



SALINAN

BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  
DI KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tertib, tenteram dan nyaman di Kabupaten Kapuas, maka diperlukan adanya pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum;
  - b. bahwa dalam rangka pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu untuk mengatur penataan ruang dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Kapuas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KABUPATEN KAPUAS.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Kapuas.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.
8. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
9. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
12. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
13. Pusat Daur Ulang Sampah (PDUS) adalah fasilitas atau tempat yang dirancang khusus untuk mengelola, memilah, dan mengelola sampah atau limbah agar dapat digunakan kembali, di daur ulang, atau dimanfaatkan secara efisien
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah secara terpadu, mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan sisa sampah.
15. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

17. Setiap orang adalah Pribadi atau individu (perseorangan), tidak dibatasi usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status sosial.
18. Badan hukum adalah subjek hukum selain manusia, yang memiliki hak dan kewajiban sendiri di mata hukum. Badan hukum memiliki kekayaan, tanggung jawab, dan tindakan hukum yang terpisah dari pendirinya misalnya pengangkat daerah.
19. Perkumpulan adalah kelompok orang yang bergabung untuk tujuan tertentu, bisa berbadan hukum atau tidak, lebih bersifat sosial atau komunitas seperti RT/RW, organisasi kemasyarakatan (ormas).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan; dan
2. Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

## BAB III KETERTIBAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban.
- (2) Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketertiban ruang terbuka hijau.

## Bagian Kedua

## Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 5

Dalam menciptakan ketertiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

## Bagian Ketiga

### Ketertiban Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 6

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban ruang terbuka hijau, setiap orang dilarang:

- a. menggunakan ruang terbuka hijau untuk kegiatan atau usaha yang mengarah pada praktik asusila;
- b. merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada sarana dan prasarana atau pohon/tanaman yang berada di ruang terbuka hijau;
- c. menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat tinggal;
- d. memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di ruang terbuka hijau, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan yang tidak serasi dan selaras serta merusak kelestarian ruang terbuka hijau, tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- f. memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kegiatan publik yang bersifat edukatif dan rekreasi, seperti taman baca, area olah raga atau kegiatan seni budaya yang tidak merusak lingkungan;

## BAB IV

### KEBERSIHAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan bersih sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bersih sampah yaitu :
  - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Dinas Perindagkop dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - d. Dinas Pertanian;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - f. Dinas Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan bersih sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di jalan protokol dan fasilitas umum.
- (4) Untuk melaksanakan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di pasar, toko/warung dan pedagang kali lima.
- (5) Untuk melaksanakan bersih sampah sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) huruf c di pasar ikan.
- (6) Untuk melaksanakan bersih sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di pasar ternak.
  - (7) Untuk melaksanakan bersih sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e di drainase dan sungai.
  - (8) Untuk melaksanakan bersih sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f di tempat pemakaman.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa berkoordinasi dengan RT dan RW dengan melibatkan masyarakat meliputi kegiatan pewadahan dan/atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS/Depo/TPS 3R.
- (2) Penyelenggaraan Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

#### Pasal 9

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab harus menyediakan tempat khusus tempat merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
  - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok; dan
  - b. dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh aparat pemerintah melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP, dengan tujuan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan merokok di area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Penegakan dilakukan jika ada pelanggaran terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok.
- (6) Langkah-langkah penegakan yang dilakukan antara lain:
  - a. Peringatan lisan atau tertulis kepada pelanggar; dan/atau
  - b. Tindakan represif oleh Satpol PP, seperti penertiban atau pengusiran dari lokasi.

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi:
  - a. pewadahan dan/atau pemilahan;
  - b. penyapuan dan pengumpulan,
  - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
  - d. pengolahan antara adalah Fasilitas Pengolahan Sampah seperti Pusat daur Ulang Sampah (PDUS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) residu sampah dari fasilitas tersebut baru dibuang ke TPA);
  - e. pengangkutan; dan
  - f. pengolahan akhir.
- (2) Pengelolaan sampah dengan pendekatan pengurangan sampah dari sumbernya dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).
- (3) Diwajibkan bagi tempat usaha, restoran, pasar dan rumah tangga untuk memiliki sistem pemilahan sampah.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. penyapuan jalan utama;
  - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA: dan
  - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (5) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

### Pasal 12

Penyelenggaraan kebersihan di wilayah :

- a. Jalan utama dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. Pasar (Pasar Besar/Tradisional/Rakyat) sdan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Drainase dan pemotongan rumput di jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Pemukiman;
- d. Pasar Ikan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
- e. Pasar Ternak dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

### Pasal 13

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan yang akan membuang bekas perabotan, berangkal dan/atau sisa bangunan, tebang dan/atau pangkasan pohon dapat membuangnya langsung ke TPA.

### Pasal 14

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

### Pasal 15

Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### KEINDAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 16

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan meliputi:

- a. perwujudan keindahan bangunan;
- b. perwujudan keindahan ruang terbuka hijau; dan
- c. perwujudan keindahan elemen estetika kota.

#### Bagian Kedua

##### Keindahan Bangunan

### Pasal 17

Dalam perwujudan keindahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara struktur bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. memperhatikan penampilan bangunan gedung berkarakteristik arsitektur yang dilestarikan disekitarnya;
- c. memenuhi persyaratan tata bangunan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperhatikan kaidah pelestarian bagi bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya; dan
- e. merawat penampilan bangunan dengan mengecat ulang bangunan bagian luar.

Bagian Ketiga  
Keindahan Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 18

Dalam perwujudan keindahan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menciptakan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
- b. memperhatikan pelestarian lingkungan dan resapan air permukaan tanah.

Bagian Keempat  
Keindahan Elemen Estetika Kota  
Pasal 19

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga keindahan elemen estetika kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.
- (2) Setiap orang dilarang merusak keindahan elemen estetika kota dengan cara:
  - a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/reklame/sejenisnya pada elemen estetika kota;
  - b. menghilangkan elemen estetika kota;
  - c. mengubah bentuk elemen estetika kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangunan-bangunan yang tidak serasi dan selaras dengan elemen estetika kota yang berada di sekitarnya.

BAB VI  
TINDAKAN PENERTIBAN  
Pasal 20

- (1) Untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran larangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui operasi penegakan Peraturan Bupati.
- (3) Operasi penegakan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi yang dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan/atau
  - c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).

- (5) Petunjuk pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 21

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penegakan Peraturan Bupati ini melalui kegiatan:

- a. melaporkan kepada Perangkat Daerah/instansi yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga sedang berlangsungnya tindakan/perbuatan yang mengganggu ketertiban serta merusak kebersihan dan keindahan; dan
- b. memantau pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kabupaten Kapuas.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan melalui kegiatan:

- a. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah di bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan; dan/atau
- d. pendidikan keterampilan bagi masyarakat yang terkait dengan bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Teknis.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 2 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

USIS I SANGKAI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ERLINA, SH., MH**

NIP. 19840830 201001 2 014